

EKSISTENSI PRINSIP COMPLEMENTARITY DALAM YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Angelina Nadia Putri¹, Dwi Putri Lestari², Wevy Efticha Sary³
angelinanadiaputri69@gmail.com¹, dwipfhunib22@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³
Universitas Bengkulu

Abstrak: Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai "jalan keluar" bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikannya sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak yang memutus dan mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh negara-negara yang berkonflik. Mahkamah internasional terdapat adanya prinsip complementarity adalah prinsip dasar yang mengatur hubungan antara yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan yurisdiksi nasional negara-negara pihak. Prinsip ini berarti bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya akan bertindak jika negara yang seharusnya menuntut atau menyelidiki pelaku kejahatan internasional tidak mau atau tidak mampu secara sungguh-sungguh untuk melakukannya. Dengan kata lain, ICC bukanlah pengadilan utama (court of first instance), melainkan pengadilan pelengkap (court of last resort) yang hanya mengambil alih kasus ketika sistem peradilan nasional gagal menjalankan fungsinya. Prinsip ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 17 Statuta Roma, yang menyebutkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima (inadmissible) di ICC apabila sedang atau telah diselidiki dan dituntut secara efektif oleh negara yang berwenang, kecuali jika terbukti negara tersebut tidak bersungguh-sungguh. Tujuan utama prinsip complementarity adalah menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan penegakan keadilan sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan prinsip complementarity dan penerapannya dalam kasus internasional.

Kata Kunci : Eksistensi, Mahkamah Pidana Internasional, Prinsip Komplementer, Yuridiksi.

Abstract: *The International Criminal Court serves as a "way out" for countries in conflict to make it a way out. Basically, the International Criminal Court is an independent and impartial judicial institution that decides and tries a case disputed by conflicting countries. The principle of complementarity is the basic principle governing the relationship between the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) and the national jurisdiction of the state parties. This principle means that the International Criminal Court will only act if the state that should prosecute or investigate the perpetrators of international crimes is unwilling or unable to do so. In other words, the ICC is not a court of first instance, but rather a court of last resort that only takes over cases when national judicial systems fail to perform their functions. This principle is explicitly stated in Article 17 of the Rome Statute, which states that a case is inadmissible at the ICC if it is being or has been effectively investigated and prosecuted by a competent state, unless it is proven that the state is not sincere. The main purpose of the complementarity principle is to maintain a balance between state sovereignty and the enforcement of social justice. The method in this research uses normative legal research methods with a normative doctrinal approach. This research aims to determine the existence of the principle of complementarity and its application in international cases.*

Keywords: *Existence, International Criminal Court, Complementary Principle, Jurisdiction..*

PENDAHULUAN

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang didirikan berdasarkan statuta Roma tahun 1998, bertugas mengadili pelaku kejahatan paling serius di dunia internasional yang dilakukan secara individu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau tindak pidana internasional dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Selain itu, perlu bekerja sama dengan negara di mana tindak pidana itu terjadi. Mahkamah Pidana Internasional baru berfungsi apabila Pengadilan Nasional tidak dapat melakukan hal tersebut dengan baik; dalam hal ini, ini berarti bahwa Pengadilan Nasional tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut. Dua komponen nasional terdiri dari asas hukum pidana internasional: asas yang berasal dari hukum internasional dan asas hukum pidana. Asas hukum internasional dibagi lagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Semua ketentuan yang terkandung dalam konvensi-konvensi kejahatan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional mengenai kejahatan internasional termasuk dalam kaidah hukum pidana internasional.

Mahkamah Pidana Internasional berfungsi sebagai "jalan keluar" bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikannya sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak yang memutuskan dan mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh negara-negara yang berkonflik. Oleh karena itu, hukum pidana internasional inilah yang merupakan agar hukum pidana setiap negara dipandang setara dari sudut pandang hukum pidana internasional. Dalam hal ini, negara-negara di dunia memiliki posisi yang sama, tidak peduli seberapa besar atau kecil, kuat atau lemah, atau maju atau tidak. Oleh karena itu, hukum masing-masing negara memiliki posisi yang sama. Untuk menghindari konflik hukum antara negara, hukum pidana internasional sangat penting. Negara besar harus menghindari melakukan intervensi hukum terhadap negara kecil, katanya. Dijelaskan lebih jauh, Hukum Pidana Internasional berfungsi sebagai penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut prinsip ini, suatu negara tidak boleh ikut campur tangan dalam masalah negara lain kecuali negara itu sendiri membuat keputusan yang jelas tentang hal itu. Misalnya, jika suatu negara menggunakan kekuatan bersenjata untuk mendukung atau mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di negara lain tanpa persetujuan negara tersebut, tindakan ini jelas melanggar prinsip non-intervensi.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk mengadili perkara internasional tanpa mengabaikan pengadilan suatu Negara. Sebelum mengambil alih suatu kasus kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional menyerahkan kasus tersebut kepada Negara yang ingin memeriksa dan mengadilinya. Jika Negara tersebut ingin melakukannya, Mahkamah Pidana Internasional. Statuta Roma 1998 Pasal 5 menjelaskan keempat pelanggaran tersebut dan dijelaskan dalam Pasal 6-8. Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki deklarasi sendiri yang terdiri dari empat kategori:

- a. Yurisdiksi Pribadi;
- b. Kriminal Yurisdiksi ;
- c. Yurisdiksi Teritorial; dan
- d. Yurisdiksi Temporal.

Serupa dengan mengirimkan suatu negara yang menentukan wilayah, waktu, materi perkara, dan orang yang dapat dicakup oleh pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Pidana Internasional dapat bertindak atas nama hukum internasional hanya pada pihak negara. Jika negara tersebut bukan pihak, mereka harus melakukan perjanjian khusus dengan pemerintah negara tersebut sebelum dapat mengadili pelaku.

Mahkamah internasional terdapat adanya prinsip complementarity adalah prinsip dasar yang mengatur hubungan antara yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan yurisdiksi nasional negara-negara pihak. Prinsip ini berarti bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya akan bertindak jika negara yang seharusnya menuntut atau menyelidiki pelaku kejahatan internasional tidak mau atau tidak mampu secara sungguh-sungguh untuk melakukannya. Dengan kata lain, ICC bukanlah

pengadilan utama (court of first instance), melainkan pengadilan pelengkap (court of last resort) yang hanya mengambil alih kasus ketika sistem peradilan nasional gagal menjalankan fungsinya. Prinsip ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 17 Statuta Roma, yang menyebutkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima (inadmissible) di ICC apabila sedang atau telah diselidiki dan dituntut secara efektif oleh negara yang berwenang, kecuali jika terbukti negara tersebut tidak bersungguh-sungguh. Tujuan utama prinsip complementary adalah menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan penegakan keadilan sosial. Sehingga penulis tertarik untuk membahas bagaimana eksistensi prinsip complementarity dalam Mahkamah Internasional, dan bagaimana penerapan prinsip complementarity dalam beberapa kasus yang terjadi di dunia internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri.

Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Prinsip Complementarity Dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

Prinsip complementarity merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan Mahkamah Pidana Internasional (MPI). Hal ini diungkapkan dalam Pembukaan dan Pasal 1 Statuta Roma, yang menyatakan bahwa MPI adalah suatu institusi permanen yang memiliki tujuan untuk mengadili individu pelaku kejahatan di seluruh dunia dan bahwa MPI berlaku secara komplementer terhadap malware kriminal nasional.

Prinsip complementarity Mahkamah Pidana Internasional berfungsi untuk melengkapi fungsi akurasi nasional dalam penindakan kejahatan internasional daripada menggantikannya. MPI dibatasi untuk menerima kasus saat ini berdasarkan prinsip ini. Statuta Roma, pasal 17, ayat 1, menunjukkan kondisi ini dalam kategori "kemungkinan", dan menyatakan:

"Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article I, the Court shall determine that a case is inadmissible where:

- a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unab

- b) le genuinely to carry out the investigation or prosecution;
- c) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;
- d) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;
- e) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court

Berdasarkan pasal di atas, MPI tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya jika:

1. Negara yang memiliki yurisdiksi sedang melakukan proses penyelidikan atau penuntutan.
2. Negara yang memiliki yurisdiksi telah melakukan proses penyelidikan tetapi memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan.
3. Negara yang memiliki yurisdiksi telah melakukan proses penuntutan dan memutuskan untuk menghukum atau membebaskan terdakwa.
4. Orang yang bersangkutan sudah pernah diadili atas tindak kejahatan yang sama.
5. Kasus tidak memiliki tingkat keseriusan yang cukup untuk dapat dilakukan tindakan lebih lanjut oleh MPI

Akan tetapi, terdapat pengecualian atas ketentuan diatas. Dalam hal suatu kasus telah memenuhi persyaratan (1), (2), dan (3), tetapi negara yang melaksanakan yurisdiksi dianggap "tidak mau" (unwilling) atau "tidak mampu" (unable) untuk secara sungguh-sungguh (genuinely) melaksanakan penyelidikan atau penuntutan tersebut. Maka MPI dapat menerima kasus tersebut dan melaksanakan yurisdiksinya. Pengecualian berikutnya adalah dalam hal suatu kasus telah memenuhi persyaratan (4), akan tetapi melanggar pasal 20 (3) dari Statuta Roma yang berisi pengecualian terhadap prinsip "ne bis in idem". Persyaratan terakhir untuk diterapkannya yurisdiksinya MPI adalah berkaitan dengan tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana.

Pertama, mengenai Yurisdiksi Nasional "melindungi" pelaku kejahatan internasional dari tanggung jawab pidana. Pada prinsipnya Statuta Roma sendiri tidak menjelaskan secara spesifik keadaan-keadaan yang seperti apa suatu negara dapat dikatakan "melindungi" pelaku kejahatan internasional dari tanggung jawab pidana. Tidak adanya penjelasan yang spesifik mengenai standar suatu negara dikatakan melindungi pelaku kejahatan internasional tentunya akan berdampak kepada penafsiran tersendiri yang dilakukan oleh ICC terhadap istilah melindungi tersebut. Akan tetapi hal ini dijelaskan dalam ICC Informal Expert Paper, yang mana berdasarkan ICC Informal Expert Paper ada beberapa keadaan sehingga suatu negara dapat dikatakan melindungi pelaku kejahatan internasional tersebut, keadaan tersebut ialah seperti adanya bukti keterlibatan politis, obstruksi, dan penundaan dalam pelaksanaan proses peradilan atau adanya irregularitas procedural yang mengidentifikasikan adanya ketidakmauan untuk secara sungguh-sungguh melakukan penyelidikan atau penuntutan.

Kedua, mengenai Yurisdiksi Nasional melakukan penundaan proses peradilan yang tidak dapat dijustifikasi. Statuta roma juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penundaan seperti apa yang dimaksud di sini. X. Agirre dkk dalam Informal Expert Paper menjelaskan adanya penundaan dalam berbagai tahap proses peradilan baik pada tahap penyelidikan maupun penuntutan perlu dilihat dengan membandingkannya dengan penundaan-penundaan yang biasanya terjadi dalam sistem nasional negara tersebut dalam hal menangani kasus-kasus dengan tingkat kompleksitas yang sama. dalam hal terdapat penundaan, perlu juga dilihat apakah yang menjadi hal-hal yang dapat menjustifikasi penundaan tersebut, dan apabila tidak ada apakah penundaan tersebut bertentangan dengan niat untuk membawa orang yang bersangkutan pada keadilan.

Ketiga, mengenai Yurisdiksi nasional melakukan proses peradilan tidak secara independen dan imparial. Di sini, statuta roma juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tolak ukur suatu peradilan dikatakan tidak independen dan imparial. M. Cherif Bassiouni menyatakan bahwa yang dimaksud dengan proses peradilan yang independen adalah tingkat independensi dari badan judicial, badan penuntut dan badan

penyelidikan. pengukuran independensi juga dapat dilihat dari pola-pola intervensi politis yang ada dalam proses penyelidikan dan penuntutan. sedangkan imparsialitas berkaitan dengan adanya persamaan tujuan antara tersangka pelaku kejahatan dengan aparat negara yang terlibat dalam proses penyelidikan, penuntutan maupun adjudikasi. hal ini juga berhubungan dengan unsur-unsur politis seperti tujuan aparat negara atau partai politik dominan.

Statuta Roma dilatarbelakangi dengan tujuan bahwa MPI hanya dapat melayani kasus-kasus dengan tingkat keseriusan yang tinggi yang merupakan perhatian masyarakat internasional, yang terefleksi dalam Pembukaan dan pasal 1 serta 5 Statuta Roma. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa apabila MPI harus menangani semua jenis kejahatan, maka MPI akan dibanjiri berbagai kasus sehingga fungsi MPI akan menjadi tidak efektif akibat dari beban kerja yang ekssesif dan tidak proporsional. Sehingga keberadaan prinsip complementarity ini memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan mendorong negara untuk meningkatkan kapasitas hukum domestik agar dapat menangani kasus-kasus kejahatan internasional secara efektif.

Penerapan Prinsip Complementarity Dalam Beberapa Kasus Yang Terjadi Di Dunia Internasional.

Prinsip complementarity telah diterapkan dalam berbagai kasus internasional, terutama dalam konteks Mahkamah Pidana Internasional (MPI). onsep komplementaritas sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan tentang penerimaan: apakah suatu kasus dapat diterima di ICC atau tidak. Untuk membuat suatu kasus tidak dapat diterima, otoritas nasional harus menunjukkan bahwa otoritas tersebut telah menangani kasus yang cukup mencerminkan kasus ICC. Bagian terpenting Statuta Roma yang membahas masalah ini terdapat dalam Pasal 17–20 dan Pasal 53. Dari semua itu, yang terpenting adalah Pasal 17. Kemudian diberikan dua pengecualian terhadap aturan penerimaan jika otoritas nasional sudah menangani kasus yang sama: jika mereka tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan proses yang adil. Pada intinya, Pasal 17 memberikan aturan untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi antara ICC dan pengadilan nasional. Pasal ini membantu menentukan pengadilan mana yang memiliki hak tertinggi untuk menyelidiki dan mengadili suatu kasus.

Contoh kasus Katanga dan Versi ‘Slogan’ complementarity. Proses Dua Langkah merupakan isu krusial dalam kasus Germain Katanga, yang diadili di ICC di Den Haag dari tahun 2009 hingga 2014. Proses ini memberi ICC kesempatan pertama untuk mempertimbangkan tantangan berdasarkan komplementaritas. Pemahaman umum tentang komplementaritas berfokus pada keengganan atau ketidakmampuan negara untuk menyelidiki atau mengadili suatu kejahatan. Pemahaman ini, yang disebut versi "slogan" dari komplementaritas, cenderung mengabaikan bagian pertama dari Proses Dua Langkah, yang menanyakan: apakah otoritas nasional telah menyelidiki kasus yang sama? Jika kejahatan tersebut belum pernah diselidiki, kejahatan tersebut dapat diterima di ICC, terlepas dari kemauan atau kemampuan negara untuk mengadili.

Katanga diduga sebagai Komandan Front de Resistance Patriotique en Ituri (FRPI), milisi bersenjata di bagian timur DRC. Ia, bersama Mathieu Ngudjolo Chui, didakwa oleh jaksa ICC atas pembunuhan, penggunaan tentara anak, pemerkosaan, perbudakan seksual, penargetan penduduk sipil secara sengaja, dan penjarahan. Semua kejahatan tersebut diduga terjadi selama serangan oleh pasukan FRPI di bawah komando Katanga dan Ngujolo Chui di desa Bogoro, di Ituri, pada tanggal 24 Februari 2003. Jaksa menduga lebih dari 200 warga sipil tewas dalam serangan itu. Katanga ditangkap oleh otoritas Kongo pada awal Maret 2005 terkait dengan pembunuhan sembilan pasukan penjaga perdamaian PBB dalam insiden terpisah. Ia ditahan tanpa dakwaan hingga dipindahkan ke ICC. Sesampainya di Den Haag, Katanga menggugat penerimaan kasus ICC atas beberapa alasan, termasuk bahwa kasus tersebut melanggar prinsip saling melengkapi. Pembelaan Katanga menegaskan bahwa DRC telah “bersedia” untuk mengadilinya pada saat penangkapannya dan bahwa ia telah didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga membuat kasus ICC tidak dapat diterima. Di sisi lain, informasi yang diberikan

oleh negara Kongo kepada pengadilan tentang kasus tersebut membantah klaim tersebut. DRC menyatakan bahwa mereka tidak melakukan investigasi terhadap insiden Bogoro dan bahwa dokumen tahun 2007 yang merujuk pada insiden Bogoro, yang telah diajukan sebagai bukti oleh pembela, hanyalah "prosedural," yang ditujukan untuk memperpanjang penahanan Katanga atas kejahatan lainnya. Proses pengadilan nasional tidak melibatkan kasus yang sama .

Oleh karena itu, tidak ada skenario dalam Pasal 17 yang berlaku — kasus tersebut dapat diterima. Akan tetapi, sebagai tanggapan terhadap tantangan pembelaan mengenai penerimaan, Majelis Pengadilan ICC menggunakan apa yang dapat digambarkan sebagai versi singkat, atau "slogan" dari komplementaritas. Majelis Pengadilan mengabaikan pertanyaan pertama dari Proses Dua Langkah dan mengatakan bahwa otoritas DRC tidak memiliki niat untuk menyelidiki atau menuntut Katanga, sehingga negara tersebut "tidak bersedia" untuk melakukannya.

Dalam perubahan yang menarik, hal ini menyebabkan hakim ICC menjelaskan bahwa ada dua jenis keengganan: keengganan yang ditujukan untuk menghalangi keadilan dan keengganan yang ditujukan untuk mengakhiri impunitas. DRC menunjukkan jenis kedua — Majelis Pengadilan mengatakan bahwa alasan keengganan DRC, pada dasarnya, adalah untuk memungkinkan ICC mengadili Katanga. Pada tahap banding, Kamar Banding ICC kembali menemukan bahwa kasus tersebut dapat diterima — tetapi karena alasan yang berbeda. Kamar tersebut menemukan bahwa Kamar Pengadilan telah salah menafsirkan Pasal 17 dan menyatakan bahwa DRC tidak "tidak bersedia" untuk menyelidiki Katanga, tetapi bahwa kasus tersebut "tidak aktif".

KESIMPULAN

Pasal 17 dalam Statuta Roma yang berkaitan dengan complementarity, menetapkan kriteria-kriteria tertentu atas syarat-syarat pelaksanaan yurisdiksi pidana nasional yang efektif. Jika negara dianggap "tidak mau"(unwilling) atau "tidak mampu " (unable) untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan, maka MPI dapat melaksanakan yurisdiksinya. Akan tetapi, kriteria "ketidakmauan" dan "ketidakmampuan" ini, tidak memiliki standard-standard yang jelas. Hal ini memberikan lingkup kekuasaan, yang cukup luas bagi jaksa penuntut dan Pre-Trial Chamber MPI Dengan adanya sistem hukum dan standard keadilan yang berbeda pada setiap negara, kriteria-kriteria ini sulit untuk dipenuhi. Ruang untuk interpretasi dari pasal 17 . sangat besar dan subjektif, sehingga penerapan dari pasal ini ' dapat berbeda pada setiap kasus. Dalam kasus-kasus tertentu, pasal ini akan diterjemahkan secara sempit, dan dalam kasus lainnya pasal ini dapat diterjemahkan secara luas. Terdapat kekhawatiran bahwa pada penerapannya rezim complementarity MPI akan hanya menguntungkan bagi negara maju, dan akan merugikan negara berkembang yang sistem hukumnya seringkali dikritik secara keras. Hal ini terutama disebabkan karena standard dan acuan kriteria yang diterapkan oleh MPI kemungkinan besar akan didasarkan pada standard-standard sistem domestik negara maju yang berbeda dan sulit dipenuhi negara berkembang. Dengan demikian, negara-negara berkembang yang pada kenyataannya lebih disorot dalam masalah pelanggaran HAM dan konflik internal, memiliki kemungkinan lebih besar untuk diambil alih yurisdiksinya oleh MPI karena keterbatasan negara tersebut. Sehingga eksistensi prinsip masih digunakan sampai saat ini walau penerapannya masih belum maksimal dan merata bagi negara yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Arie Siswanto. Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, Bassiouni, M. Cherif. "From Versailles to Rwanda in Seventy-Five Years : The Need to Establish a Permanent International Criminal Court", Harvard Human Right Journal 10 (1997) : 37.
ECCHR: Complementarity principle
Fadil Aulia, Implementasi Penetapan Suatu Negara unwilling Atau Unable Oleh International

- Criminal Court (Icc), Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021.
- Heribertus Jaka Triyana, The Significance Of the Complementarity principle within The Rome Statute In International criminal law, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013
- I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2006
- Informal Expert Paper: The Principle of Complementarity in Practice, ICC-OTP 2003 , <
[http://www . icc-cpi. int/library/organs/otp/complementarity. pdf](http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/complementarity.pdf)> .
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020
- Martowiriono, Suwardi. “Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional.”, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4 (2017) : 342.
- Natarajan, Mangai. Kejahatan Dan Pengadilan Internasional (Bandung, Nusa Media, 2015), 365
- Rome Statute for the International Criminal Court (A/Conf.183/9,1998)[Rome Statute]
- Sari Aziz, Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan Juli - September 2004,
- What is Complementarity? - National courts, the ICC and the Struggle Against Impunity